

DEPARTEMEN KESEHATAN RI KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12 SURABAYA - 60286

TELP, 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: HK. 00.06.6.2./2/3

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA YAYASAN GAJAYANA KOTA MALANG UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK "GAJATANA" DI JALAN GAJAYANA NO.12 B KOTA MALANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca:

- 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Gajayana Kota Malang Nomor : 08/YG/VIII/2000 tanggal 7 Agustus 2000.
- 2. Rekomendasi Walikota Kota Malang e.q. Kepala Dinas Keschatan Kota Malang Nomor: 445/1948/428.302/2000 tanggal 16 Agustus
- 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang Nomor: YM.00.02.4.1.1870 tanggal 25 Agustus 2000.

- Menimbang: 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 - 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Gajayana Kota Malang untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "GAJAYANA" di Jalan Gajayana No. 12 B Kota Malang dengan memberikan ijin tetap.

Mengingat

- : 1. Undang Undang R I Nomor: 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor: 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan R I Nomor: 20/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
- 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes R I Nomor: 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Gajayana Kota Malang untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "GAJAYANA" di Jalan Gajayana No.12 B Kota Malang.

KEDUA

KEDUA

: Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. SAEFULLAH MASRUR, Sp.OG

S I P / SPTP No. 110/MLG/DS/VII/2000

KETIGA: Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

K E E M P AT: Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "GAJAYANA" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

K E L I M A : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

K E E N Λ M : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A T A N G G A L : ¿ SEPTEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROYINSI JAWA TIMUR

DE UDIN MUHAMMAD MUSLAINI NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth:

 Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.

 Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.

3. Walikota Kota Malang di Malang.

 Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Malang di Malang.